



**PUTUSAN**

**Nomor .126 /Pid.Sus/2017/PN.Lbo**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **drh. TRI ANANDA ERWIN NUGROHO, M.Sc Alias ERWIN**
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 06 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS (Dosen UNG)

Terdakwa ditahan dengan Tahanan Kota sejak

1. Penangkapan oleh Penyidik : Tidak dilakukan Penangkapan'
2. Penahanan Rutan oleh Penyidik : Tidak dilakukan Penahanan ;
3. Penahanan Kota oleh penuntut umum : Sejak tanggal 01 Agustus 2017 s/d Tanggal 06 Agustus 2017;
4. Penahanan Kota oleh Hakim : Sejak tanggal 07 Agustus 2017 s/d Tanggal 05 September 2017
5. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim : Sejak tanggal 06 September 2017 s/d Tanggal 04 November 2017

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- ❖ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri .Limboto, Nomor .126/Pid/2017/PN.Lbo. tanggal .7 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- ❖ Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/.Pid/2017/PN.Lbo ,tanggal 8 Agustus 2017, tentang penetapan hari sidang;
- ❖ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: .....

Hal.1 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa terdakwa tidak berniat untuk melakukan kekerasan terhadap isteri tercintanya. Hal ini dibuktikan terdakwa menyatakan dalam persidangan pidana tidak mau bercerai dari isterinya seperti dalam permohonan isterinya di Pengadilan Agama di Limboto untuk gugatan cerainya.
- ❖ Bahwa pada saat tertentu terdakwa masih sering datang ke tempat saksi tinggal sekarang ini untuk mengajak anak-anaknya untuk keluar jalan-jalan, dan pada saat itu ikut pula isterinya ikut pula, sehingga apa yang dikatakan oleh saksi korban bahwa ia saksi korban takut dan trauma atas kejadian tersebut serta tidak mau ketemu lagi dengan terdakwa adalah hal yang tidak benar.
- ❖ Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa masih ingin mempertahankan rumah tangganya, namun oleh ayah orang tua dari korban hal tersebut dilarang dengan cara saksi korban disuruh memelih apakah mempertahankan keutuhan ruma tangga atau saksi korban tidak dianggap lagi sebagai anak;
- ❖ Bahwa terdakwa yang berpfoesi sebagai Dosen di Universitas Negeri Gorontalo adalah merupakan salah satunya dosen pengajar yang mempunyai latar belakang keilmuan dibidang kedokteran hewan yang ilmu dan tenaganya sangatlah dibutuhkan dalam proses mengajar di Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Negeri Gorontalo;
- ❖ Bahwa selain itu pula saudara Terdakwak adalah salah satu Tenaga Ahli di bidang Kedokteran Hewan yang diperbantukan di Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo guna mengantisipasi kesehatan hewan terutama dalam hal merebaknya virus Antraks ( virus sapi gila) yang sangatlah berbahaya bagi kesehatan manusia ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:.....

- + Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum unsur ini telah terpenuhi ;
- Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 27 ayat (1) menyatakan “ segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya “; Pasal ini memberikan makna bahwa setiap warga Negara tanpa harus melihat apakah dia penduduk asli atau bukan berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah keatas atau kaum yang bergumul dengan kemiskinan harus dilayani sama di depan hukum, Bahwa dalam perkara ini, meskipun terdakwa seorang yang berpendidikan yang berprofesi sebagai dosen di Universitas Negeri Gorontalo dan salah satu tenaga ahli di bidang kedokteran hewan, perbuatan terdakwa yang melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban ( isteri) tidaklah dapat dimaafkan dan terdakwa sebagai kepala rumah tangga/ suami

Hal.2 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi korba tidak memberikan contoh yang baik, dimana seharusnya seorang isteri dijaga dan dilindungi bukan untk disakiti;

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap dengan tuntutan Pidananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

### PRIMAIR

#### KESATU

----- Bahwa terdakwa **drh. TRI ANANDA ERWIN NUGROHO, M.Sc Alias ERWIN** pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2017 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di Perumahan Asparaga Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo tepatnya dirumah terdakwa dan saksi korban atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban RINA MOBI Alias RINA yang merupakan istri terdakwa**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban melihat foto-foto kemesraan antara terdakwa dengan isterinya yang lain di media social, dimana sebelumnya telah ada perjanjian antara saksi korban, terdakwa dan isteri terdakwa yang lain untuk tidak meng-upload foto-foto kemesraan agar pihak keluarga dari saksi korban tidak mengetahui ada pernikahan yang lain dari terdakwa. Namun kenyataannya isteri terdakwa yang lain tersebut meng-upload foto-foto di media social, sehingga saksi korban merasa malu dan jengkel karena pihak keluarga saksi korban akhirnya mengetahui tentang pernikahan terdakwa dengan isteri yang lain tersebut. Selanjutnya setelah terdakwa dirumah, saksi korban sedang tidur bersama dengan anak kedua yang berusia 2 (dua) tahun. Kemudian terdakwa masuk ke kamar sambil berkata **“Abi pergi memancing dulu ya”**, dan saksi korban menjawab **“Ya”**, ketika terdakwa akan mencium kening saksi korban tetapi saat itu saksi korban menolak ataupun menghindari untuk di cium di kening. Selanjutnya terdakwa mengatakan **“kenapa nggak mau di cium”** namun saksi korban tidak menjawab pertanyaan terdakwa sehingga terdakwa sudah emosi dan berusaha menarik lengan kiri saksi korban namun saksi korban berusaha untuk menghindari, akan tetapi terdakwa sempat menarik lengan kiri saksi korban. Kemudian terdakwa naik diatas saksi korban yang sedang tidur terlentang dan sikut tangan kanan terdakwa menahan lengan kiri saksi korban

Hal.3 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai leher sedangkan rambut saksi korban ditahan dengan lutut kanan terdakwa sehingga saksi korban tidak bisa bergerak lagi. Kemudian terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam mulut saksi korban sambil berkata **“ayo ngomong, ngomong”**, dan saat itu saksi korban berusaha melepaskan diri dari terdakwa namun tidak bisa sehingga saksi korban hanya bisa menangis saja. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan tangan kirinya dari mulut saksi korban dengan kasar sehingga mulut saksi korban sakit karena mengalami luka robek dan mengeluarkan darah. Selanjutnya terdakwa mencekik leher saksi korban dengan tangan kanan sambil berkata **“dari pada pisah mending kita berempati mati”**. Oleh karena anak kedua terdakwa dan saksi korban menangis, maka terdakwa melepaskan cekikan dileher saksi korban. Setelah itu terdakwa langsung membawa anak kedua ke dalam kamar tamu dan menutup serta mengunci pintu kamar depan tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi ke dapur dan tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi ke kamar dengan membawa 2 (dua) buah pisau dan mengunci kamar. Kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) buah pisau kepada saksi korban sambil berkata **“ayo mati sama-sama, ini pisau nanti kau tusuk aku dan aku tusuk kamu, anak-anak biarkan hidup”**. sambil memaksa saksi korban untuk memegang pisau, namun saksi korban tidak mau sehingga terjadi pertengkaran antara saksi korban dengan terdakwa dan saat itu terdakwa mencekik kembali leher korban sampai korban tidak bisa bicara lagi. Oleh karena kedua anak terdakwa dan saksi korban menangis, maka terdakwa melepaskan cekikan dileher saksi korban dan terdakwa pergi keluar dan tidak lama kemudian terdakwa pergi keluar rumah bersama anak pertama untuk memancing di danau limboto. Selanjutnya saksi korban membawa anak kedua pergi ke rumah orang tua saksi korban di kelurahan Wumialo dan melaporkan kejadian Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan terdakwa ke Polres Gorontalo.

----- Bahwa saksi korban dan terdakwa adalah sebagai sepasang suami isteri yang telah menikah pada tanggal 05 Februari 2010 dikelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo dan pernikahan tersebut sah menurut undang-undang perkawinan sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 015/05/II/2010 tanggal 06 Februari 2010. Bahwa saksi korban dengan terdakwa sudah tinggal satu rumah di Perumahan Asparaga Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu seorang anak laki-laki yang sudah berumur 6 (enam) tahun dan seorang anak perempuan yang sudah berumur 2 (dua) tahun. -----

----Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami sakit dan luka pada bagian bibir dan mulut bagian dalam sehingga korban sulit sekali serta merasa sakit pada saat makan dan minum, kepala dan leher korban terasa sakit

Hal.4 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat cekikan, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/38/V/2017 tanggal 13 Mei 2017 An, RINA MOBI, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SUCI IRIANI, dokter yang memeriksa pada RSUD Dr. M. M. Dunda Limboto, dengan hasil pemeriksaan :

- o Memar bibir bawah ukuran satu koma lima kali satu centimeter.
- o Memar di bibir atas warna kebiruan ukuran nol koma lima kali nol koma tiga centimeter.
- o Luka robek di mulut dalam bawah ukuran satu kali nol koma tiga centimeter.
- o Memar di bibir bawah warna kemerahan ukuran satu kali nol koma dua centimeter.
- o Memar di leher kiri warna kemerahan ukuran empat kali dua koma lima centimeter.
- o Memar di leher kanan warna kemerahan ukuran dua kali satu centimeter tambah satu kali nol koma lima centimeter.
- o Memar di bahu kiri warna kemerahan ukuran empat kali satu centimeter.

## kesimpulan :

Jejas tersebut akibat trauma tumpul

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban, dimana saksi korban tidak bisa masuk kantor selama 3 (tiga) hari kerja yaitu sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017 sehingga tidak bisa mengerjakan pekerjaan saksi korban sebagai karyawan Bank BTPN Area Gorontalo, berdasarkan Surat Keterangan Sakit dari RSUD Dr. M. M. DUNDA LIMBOTO Nomor : 853 / RSU / 786 / V / 2017 tanggal 15 Mei 2017 yang ditandatangani oleh dr. Rahmat Paneo.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## SUBSIDIAIR

----- Bahwa terdakwa **drh. TRI ANANDA ERWIN NUGROHO, M.Sc Alias ERWIN** pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2017 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di Perumahan Asparaga Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo tepatnya di rumah terdakwa dan saksi korban atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari terhadap saksi korban**

Hal.5 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RINA MOBI Alias RINA yang merupakan istri terdakwa**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban melihat foto-foto kemesraan antara terdakwa dengan isterinya yang lain di media social, dimana sebelumnya telah ada perjanjian antara saksi korban, terdakwa dan isteri terdakwa yang lain untuk tidak meng-upload foto-foto kemesraan agar pihak keluarga dari saksi korban tidak mengetahui ada pernikahan yang lain dari terdakwa. Namun kenyataannya isteri terdakwa yang lain tersebut meng-upload foto-foto di media social, sehingga saksi korban merasa malu dan jengkel karena pihak keluarga saksi korban akhirnya mengetahui tentang pernikahan terdakwa dengan isteri yang lain tersebut. Selanjutnya setelah terdakwa dirumah, saksi korban sedang tidur bersama dengan anak kedua yang berusia 2 (dua) tahun. Kemudian terdakwa masuk ke kamar sambil berkata **“Abi pergi memancing dulu ya”**, dan saksi korban menjawab **“Ya”**, ketika terdakwa akan mencium kening saksi korban tetapi saat itu saksi korban menolak ataupun menghindari untuk di cium di kening. Selanjutnya terdakwa mengatakan **“kenapa nggak mau di cium”** namun saksi korban tidak menjawab pertanyaan terdakwa sehingga terdakwa sudah emosi dan berusaha menarik lengan kiri saksi korban namun saksi korban berusaha untuk menghindari, akan tetapi terdakwa sempat menarik lengan kiri saksi korban. Kemudian terdakwa naik diatas saksi korban yang sedang tidur terlentang dan sikut tangan kanan terdakwa menahan lengan kiri saksi korban sampai leher sedangkan rambut saksi korban ditahan dengan lutut kanan terdakwa sehingga saksi korban tidak bisa bergerak lagi. Kemudian terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam mulut saksi korban sambil berkata **“ayo ngomong, ngomong”**, dan saat itu saksi korban berusaha melepaskan diri dari terdakwa namun tidak bisa sehingga saksi korban hanya bisa menangis saja. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan tangan kirinya dari mulut saksi korban dengan kasar sehingga mulut saksi korban sakit karena mengalami luka robek dan mengeluarkan darah. Selanjutnya terdakwa mencekik leher saksi korban dengan tangan kanan sambil berkata **“dari pada pisah mending kita berempati mati”**. Oleh karena anak kedua terdakwa dan saksi korban menangis, maka terdakwa melepaskan cekikan dileher saksi korban. Setelah itu terdakwa langsung membawa anak kedua ke dalam kamar tamu dan menutup serta mengunci pintu kamar depan tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi ke dapur dan tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi ke kamar dengan membawa 2 (dua) buah pisau dan mengunci kamar. Kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) buah pisau kepada saksi korban sambil berkata **“ayo mati sama-sama, ini pisau nanti kau tusuk aku dan aku tusuk kamu,**

Hal.6 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.



**anak-anak biarkan hidup**". sambil memaksa saksi korban untuk memegang pisau, namun saksi korban tidak mau sehingga terjadi pertengkaran antara saksi korban dengan terdakwa dan saat itu terdakwa mencekik kembali leher korban sampai korban tidak bisa bicara lagi. Oleh karena kedua anak terdakwa dan saksi korban menangis, maka terdakwa melepaskan cekikan dileher saksi korban dan terdakwa pergi keluar dan tidak lama kemudian terdakwa pergi keluar rumah bersama anak pertama untuk memancing di danau limboto. Selanjutnya saksi korban membawa anak kedua pergi ke rumah orang tua saksi korban di kelurahan Wumialo dan melaporkan kejadian Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan terdakwa ke Polres Gorontalo.

----- Bahwa saksi korban dan terdakwa adalah sebagai sepasang suami isteri yang telah menikah pada tanggal 05 Februari 2010 di kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo dan pernikahan tersebut sah menurut undang-undang perkawinan sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 015/05/II/2010 tanggal 06 Februari 2010. Bahwa saksi korban dengan terdakwa sudah tinggal satu rumah di Perumahan Asparaga Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu seorang anak laki-laki yang sudah berumur 6 (enam) tahun dan seorang anak perempuan yang sudah berumur 2 (dua) tahun.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami sakit dan luka pada bagian bibir dan mulut bagian dalam sehingga korban sulit sekali serta merasa sakit pada saat makan dan minum, kepala dan leher korban terasa sakit akibat cekikan, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/38/V/2017 tanggal 13 Mei 2017 An, RINA MOBI, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SUCI IRIANI, dokter yang memeriksa pada RSUD Dr. M. M. Dunda Limboto, dengan hasil pemeriksaan :

- o Memar bibir bawah ukuran satu koma lima kali satu centimeter.
- o Memar di bibir atas warna kebiruan ukuran nol koma lima kali nol koma tiga centimeter.
- o Luka robek di mulut dalam bawah ukuran satu kali nol koma tiga centimeter.
- o Memar di bibir bawah warna kemerahan ukuran satu kali nol koma dua centimeter.
- o Memar di leher kiri warna kemerahan ukuran empat kali dua koma lima centimeter.
- o Memar di leher kanan warna kemerahan ukuran dua kali satu centimeter tambah satu kali nol koma lima centimeter.
- o Memar di bahu kiri warna kemerahan ukuran empat kali satu centimeter.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## kesimpulan :

Jejas tersebut akibat trauma tumpul

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban, dimana saksi korban tidak bisa masuk kantor selama 3 (tiga) hari kerja yaitu sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017 sehingga tidak bisa mengerjakan pekerjaan saksi korban sebagai karyawan Bank BTPN Area Gorontalo, berdasarkan Surat Keterangan Sakit dari RSUD Dr. M. M. DUNDA LIMBOTO Nomor : 853 / RSU / 786 / V / 2017 tanggal 15 Mei 2017 yang ditandatangani oleh dr. Rahmat Paneo.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. -----

## ATAU

## KEDUA

----- Bahwa terdakwa **drh. TRI ANANDA ERWIN NUGROHO, M.Sc Alias ERWIN** pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2017 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di Perumahan Asparaga Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo tepatnya di rumah terdakwa dan saksi korban atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban RINA MOBI Alias RINA**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban melihat foto-foto kemesraan antara terdakwa dengan isterinya yang lain di media social, dimana sebelumnya telah ada perjanjian antara saksi korban, terdakwa dan isteri terdakwa yang lain untuk tidak meng-upload foto-foto kemesraan agar pihak keluarga dari saksi korban tidak mengetahui ada pernikahan yang lain dari terdakwa. Namun kenyataannya isteri terdakwa yang lain tersebut meng-upload foto-foto di media social, sehingga saksi korban merasa malu dan jengkel karena pihak keluarga saksi korban akhirnya mengetahui tentang pernikahan terdakwa dengan isteri yang lain tersebut. Selanjutnya setelah terdakwa di rumah, saksi korban sedang tidur bersama dengan anak kedua yang berusia 2 (dua) tahun. Kemudian terdakwa masuk ke kamar sambil berkata **“Abi pergi memancing dulu ya”**, dan saksi korban menjawab **“Ya”**, ketika terdakwa akan mencium kening saksi korban tetapi saat itu saksi korban menolak ataupun menghindari untuk di cium di kening. Selanjutnya terdakwa mengatakan **“kenapa nggak mau di cium”** namun saksi korban tidak menjawab pertanyaan terdakwa sehingga terdakwa sudah emosi dan berusaha menarik lengan kiri saksi korban namun saksi korban

Hal.8 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk menghindari, akan tetapi terdakwa sempat menarik lengan kiri saksi korban. Kemudian terdakwa naik diatas saksi korban yang sedang tidur terlentang dan sikut tangan kanan terdakwa menahan lengan kiri saksi korban sampai leher sedangkan rambut saksi korban ditahan dengan lutut kanan terdakwa sehingga saksi korban tidak bisa bergerak lagi. Kemudian terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam mulut saksi korban sambil berkata **“ayo ngomong, ngomong”**, dan saat itu saksi korban berusaha melepaskan diri dari terdakwa namun tidak bisa sehingga saksi korban hanya bisa menangis saja. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan tangan kirinya dari mulut saksi korban dengan kasar sehingga mulut saksi korban sakit karena mengalami luka robek dan mengeluarkan darah. Selanjutnya terdakwa mencekik leher saksi korban dengan tangan kanan sambil berkata **“dari pada pisah mending kita berempat mati”**. Oleh karena anak kedua terdakwa dan saksi korban menangis, maka terdakwa melepaskan cekikan dileher saksi korban. Setelah itu terdakwa langsung membawa anak kedua ke dalam kamar tamu dan menutup serta mengunci pintu kamar depan tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi ke dapur dan tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi ke kamar dengan membawa 2 (dua) buah pisau dan mengunci kamar. Kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) buah pisau kepada saksi korban sambil berkata **“ayo mati sama-sama, ini pisau nanti kau tusuk aku dan aku tusuk kamu, anak-anak biarkan hidup”**. sambil memaksa saksi korban untuk memegang pisau, namun saksi korban tidak mau sehingga terjadi pertengkaran antara saksi korban dengan terdakwa dan saat itu terdakwa mencekik kembali leher korban sampai korban tidak bisa bicara lagi. Oleh karena kedua anak terdakwa dan saksi korban menangis, maka terdakwa melepaskan cekikan dileher saksi korban dan terdakwa pergi keluar dan tidak lama kemudian terdakwa pergi keluar rumah bersama anak pertama untuk memancing di danau limboto. Selanjutnya saksi korban membawa anak kedua pergi ke rumah orang tua saksi korban di kelurahan Wumialo dan melaporkan kejadian Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan terdakwa ke Polres Gorontalo.

----Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami sakit dan luka pada bagian bibir dan mulut bagian dalam sehingga korban sulit sekali serta merasa sakit pada saat makan dan minum, kepala dan leher korban terasa sakit akibat cekikan, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/38/V/2017 tanggal 13 Mei 2017 An, RINA MOBI, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SUCI IRIANI, dokter yang memeriksa pada RSUD Dr. M. M. Dunda Limboto, dengan hasil pemeriksaan :

- o Memar bibir bawah ukuran satu koma lima kali satu centimeter.
- o Memar di bibir atas warna kebiruan ukuran nol koma lima kali nol koma tiga centimeter.

Hal.9 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Luka robek di mulut dalam bawah ukuran satu kali nol koma tiga centimeter.
- o Memar di bibir bawah warna kemerahan ukuran satu kali nol koma dua centimeter.
- o Memar di leher kiri warna kemerahan ukuran empat kali dua koma lima centimeter.
- o Memar di leher kanan warna kemerahan ukuran dua kali satu centimeter tambah satu kali nol koma lima centimeter.
- o Memar di bahu kiri warna kemerahan ukuran empat kali satu centimeter.

## kesimpulan :

Jejas tersebut akibat trauma tumpul.

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban, dimana saksi korban tidak bisa masuk kantor selama 3 (tiga) hari kerja yaitu sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017 sehingga tidak bisa mengerjakan pekerjaan saksi korban sebagai karyawan Bank BTPN Area Gorontalo, berdasarkan Surat Keterangan Sakit dari RSUD Dr. M. M. DUNDA LIMBOTO Nomor : 853 / RSU / 786 / V / 2017 tanggal 15 Mei 2017 yang ditandatangani oleh dr. Rahmat Paneo.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RINA MOBI Alias RINAI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dimana korban adalah isteri dari terdakwa.
  - Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Sabtu Tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di rumah saksi korban dan terdakwa di perumahan Asparaga Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo.
  - Bahwa saksi korban menikah dengan terdakwa pada tanggal 05 Februari 2010 di Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo dan pernikahan tersebut sah menurut undang-undang perkawinan sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo.
  - Bahwa sampai sekarang ini saksi korban masih berstatus isteri sah dari terdakwa.
  - Bahwa saksi korban dan terdakwa sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu seorang anak laki-laki yang sudah berumur 6 (enam) tahun dan seorang anak perempuan yang sudah berumur 2 (dua) tahun.

Hal.10 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban hanya menggunakan kedua tangan saja.
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan dengan cara sebagai berikut : terdakwa naik keatas saksi korban yang sedang tidur terlentang dan sikut tangan kanan terdakwa menahan lengan kiri korban sampai leher. Kemudian terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam mulut korban, sehingga korban tidak bergerak lagi. selanjutnya terdakwa mengeluarkan tangan kirinya dari mulut korban dengan kasar sehingga mulut korban robek dan mengeluarkan darah. Selanjutnya terdakwa mencekik leher korban dengan tangan kanan sambil berkata “dari pada pisah mending mati”. Oleh karena anak kedua terdakwa dan korban menangis, maka terdakwa melepaskan cekikan dileher korban. Setelah itu terdakwa langsung membawa anak kedua kedalam kamar tamu dan menutup serta mengunci pintu kamar depan tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi ke dapur dan kembali lagi ke kamar dengan membawa 2 (dua) buah pisau dan mengunci kamar. Kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) buah pisau kepada korban sambil berkata “ayo mati sama-sama, ini pisau nanti kau tusuk aku dan aku tusuk kamu, anak-anak biarkan hidup”. sambil memaksa korban untuk memegang pisau, namun korban tidak mau sehingga terjadi pertengkaran antara korban dengan terdakwa dan saat itu terdakwa mencekik kembali leher korban sampai korban tidak bisa bicara lagi. Oleh karena kedua anak terdakwa dan korban menangis, maka terdakwa melepaskan cekikan dileher korban dan terdakwa pergi keluar dan tidak lama kemudian terdakwa pergi keluar rumah bersama anak pertama untuk memancing di danau limboto. Selanjutnya korban membawa anak kedua pergi ke rumah orang tua korban di kelurahan Wumialo dan melaporkan kejadian Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan terdakwa ke Polres Gorontalo.
- Bahwa terdakwa sudah empat kali melakukan penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban dan yang keempat kali ini sudah yang paling parah sehingga saksi korban tidak tahan lagi dan melaporkan kepada pihak berwajib untuk melakukan proses hukum.
- Bahwa akibat dari penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa saksi korban mengalami sakit dan luka pada bagian bibir dan mulut bagian dalam sehingga korban sulit sekali serta merasa sakit pada saat makan dan minum, kepala dan leher korban terasa sakit akibat cekikan serta korban merasa takut akibat ancaman dari terdakwa yang akan membunuh korban dan anak-anak.
- Bahwa bibir saksi korban mendapat jahitan sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) jahitan.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban, dimana saksi korban tidak bisa masuk kantor selama 3 (tiga) hari kerja sehingga tidak bisa mengerjakan pekerjaan saksi korban sebagai karyawan Bank BTPN Area Gorontalo.

Hal.11 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penganiayaan tersebut saksi korban sempat menyuruh adik saksi korban untuk memotret menggunakan Handphone milik saksi korban terhadap luka yang dialami dibagian bibir dan mulut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, **sebagian dibenarkan oleh terdakwa dan sebagian dibantah oleh terdakwa yaitu :**

**Bahwa terdakwa tidak pernah memasukkan tangan ke dalam mulut saksi korban.**

2. Saksi **MASRI MOBI Alias AKO** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa waktu di Penyidik Polri ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu terdakwa adalah menantu saksi.
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Sabtu Tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di rumah saksi korban dan terdakwa di perumahan Asparaga Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo.
- Bahwa saksi korban menikah dengan terdakwa pada tanggal 05 Februari 2010 di Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo dan pernikahan tersebut sah menurut undang-undang perkawinan sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo.
- Bahwa pernikahan antara terdakwa dengan saksi korban memiliki akta nikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Tengah Kota Gorontalo.
- Bahwa saksi mengetahui Penganiayaan atau kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban adalah dari cerita saksi korban sendiri.
- Bahwa terdakwa memasukkan tangannya ke dalam mulut saksi korban sehingga bibir dan mulut bagian dalam saksi korban mengalami luka robek, kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban sehingga saksi korban mengalami sakit dan memar dibagian leher, disamping itu lengan kiri dan kanan saksi korban mengalami luka memar.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap saksi korban hanya menggunakan tangan kosong tidak menggunakan alat.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pernikahan sudah 3 (tiga) kali dimana pernikahan tersebut dilakukan karena terdakwa sudah berzina dengan 3 (tiga) orang perempuan tersebut diluar pernikahan pada saat terdakwa menjadi suami sah dari saksi korban.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa pada saat saksi korban datang melapor ke rumah saksi, saksi melihat saksi korban mengalami luka robek pada bibir dan mulut bagian dalam, lehernya sakit dan memar disamping itu lengan kiri dan kanan saksi korban mengalami luka memar.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, dimana saksi korban tidak bisa masuk kantor selama 3 (tiga) hari kerja sehingga tidak bisa mengerjakan pekerjaan saksi korban sebagai karyawan Bank BTPN Area Gorontalo.

Hal.12 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut, saksi korban sudah tinggal serumah dengan saksi dan orang tua saksi korban di kelurahan Wamialo karena saksi korban sudah takut dan trauma bila bertemu dengan terdakwa.

**Atas keterangan saksi sebagian dibenarkan oleh terdakwa dan sebagian dibantah oleh terdakwa yaitu :Bahwa terdakwa tidak pernah memasukkan tangan ke dalam mulut saksi korban.**

3. Saksi **RIFNI MOBI, SP Alias RIRIN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa dan saksi korban adalah pasangan suami isteri.
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Sabtu Tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di rumah saksi korban dan terdakwa di perumahan Asparaga Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo.
- Bahwa saksi korban menikah dengan terdakwa pada tanggal 05 Februari 2010 di Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo dan pernikahan tersebut sah menurut undang-undang perkawinan sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo.
- Bahwa pernikahan antara terdakwa dengan saksi korban memiliki akta nikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Tengah Kota Gorontalo.
- Bahwa saksi mengetahui Penganiayaan atau kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban adalah dari cerita saksi korban sendiri.
- Bahwa terdakwa memasukkan tangannya ke dalam mulut saksi korban sehingga bibir dan mulut bagian dalam saksi korban mengalami luka robek, kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban sehingga saksi korban mengalami sakit dan memar dibagian leher, disamping itu lengan kiri dan kanan saksi korban mengalami luka memar.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap saksi korban hanya menggunakan tangan kosong tidak menggunakan alat.
- Bahwa pada saat saksi korban datang ke rumah saksi, saksi melihat saksi korban mengalami luka robek pada bibir dan mulut bagian dalam, lehernya sakit dan memar disamping itu lengan kiri dan kanan saksi korban mengalami luka memar.
- Bahwa bibir saksi korban mendapat jahitan sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) jahitan.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi korban tidak bisa masuk kantor selama 3 (tiga) hari kerja sehingga tidak bisa mengerjakan pekerjaan saksi korban sebagai karyawan Bank BTPN Area Gorontalo.
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut, saksi korban sudah tinggal serumah dengan saksi dan orang tua saksi korban di kelurahan Wamialo karena saksi korban sudah takut dan trauma bila bertemu dengan terdakwa.

**Atas keterangan saksi sebagian dibenarkan oleh terdakwa dan sebagian dibantah oleh terdakwa yaitu :**

Hal.13 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.



**Bahwa terdakwa tidak pernah memasukkan tangan ke dalam mulut saksi korban.**

4. Saksi **SUNARTI USMAN, A.Md Alias NARTI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa dan saksi korban adalah pasangan suami isteri yang sah.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut hanya mendengar cerita melalui telepon dari saksi korban bahwa dirinya telah dianiaya oleh terdakwa
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Sabtu Tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di rumah saksi korban dan terdakwa di perumahan Asparaga Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo.
- Bahwa terdakwa naik diatas saksi korban yang sedang tidur terlentang, kemudian sikut tangan kanan terdakwa menahan lengan kiri saksi korban sampai ke lehernya. Kemudian terdakwa memasukkan tangannya ke dalam mulut saksi korban sehingga bibir dan mulut bagian dalam saksi korban mengalami luka robek, kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban sehingga saksi korban mengalami sakit dan memar dibagian leher, disamping itu lengan kiri dan kanan saksi korban mengalami luka memar.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekitar pukul 16.00 Wita saksi sedang berada dirumah dan menerima pesan singkat (SMS) dari saksi korban yang memberitahukan bahwa dirinya telah dianiaya oleh terdakwa dan Pada hari Senin Tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 Wita, setelah pulang kantor saksi menemui saksi korban di rumah orang tua saksi korban. Saat itu saksi melihat saksi korban dalam keadaan sakit dimana mulut dan bibirnya terdapat luka memar. Setelah itu saksi korban menceritakan kronologis kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa bibir saksi korban mendapat jahitan sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) jahitan.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, dimana saksi korban tidak bisa masuk kantor selama 3 (tiga) hari kerja yaitu sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017 sehingga saksi korban tidak bisa mengerjakan pekerjaan saksi korban sebagai karyawan Bank BTPN Area Gorontalo disamping itu ada surat sakit yang dikirim oleh saksi korban ke kantor Bank BTPN Area Gorontalo.

Atas keterangan saksi sebagian dibenarkan oleh terdakwa dan sebagian dibantah oleh terdakwa yaitu :Bahwa terdakwa tidak pernah memasukkan tangan ke dalam mulut saksi korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa **drh. TRI ANANDA ERWIN NUGROHO, M. Sc** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa waktu di Penyidik Polri.

Hal.14 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ❖ Bahwa, terdakwa kenal degan saksi korban dan ada hubungan keluarga dimana saksi korban merupakan isteri dari terdakwa.
- ❖ Bahwa terdakwa benar telah melakukan penarikan yang tidak terkendali terhadap saksi korban dan menahan dileher saksi korban.
- ❖ Bahwa terdakwa menikah dengan saksi korban pada tanggal 05 Februari 2010 di Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo dan pernikahan tersebut sah menurut undang-undang perkawinan sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo.
- ❖ Bahwa sampai sekarang terdakwa masih merupakan suami yang sah dari saksi korban.
- ❖ Bahwa sejak tahun 2013 terdakwa dan saksi korban sudah tinggal serumah di rumah saksi korban dan terdakwa di Perumahan Asparaga Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu seorang anak laki-laki yang sudah berusia 6 (enam) tahun dan seorang anak perempuan yang sudah berusia 2 (dua) tahun.
- ❖ Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Sabtu Tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di rumah saksi korban dan terdakwa di perumahan Asparaga Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto Kabpaten Gorontalo.
- ❖ Bahwa seingat terdakwa selama hidup berumah tangga dengan saksi korban pernah bertengkar namun hanya pertengkaran biasa saja tidak sampai semosi sekarang dan terjadi kontak fisik.
- ❖ Bahwa penyebabnya karena terdakwa sebagai suami yang sah dari saksi korban merasa tidak dilayani oleh saksi korban sebagaimana seorang isteri melayani suaminya.
- ❖ Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap saksi korban adalah Pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 terdakwa kembali dari jawa. Semenjak itu saksi korban tidak mau melayani terdakwa, kalau terdakwa mau peluk dan mencium saksi korban menolak, namun terdakwa tetap berusaha untuk menahan diri dan terdakwa tetap mengajak saksi korban untu berbincang-bincang dan mengajak saksi korban pergi memancing ke danau limboto namun saksi korban tidak mau. Pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekitar jam 14.50 Wita terdakwa dan anak pertama terdakwa akan pergi mancing dan berpamitan kepada saksi korban yang sedang memegang Handphone sambil berbaring diatas ranjang, lalu terdakwa memegang dahi sakso korban akan mencium kening saksi korban namun saksi korban menghindar dan tangan kirinya menangkis kepala terdakwa atau menolak untuk dicium. Selanjutnya terdakwa berusaha untuk memeluk saksi korban namun saksi korban tetap menghindar sehingga terdakwa emosi dan menanyakan “kenapa?“, lalu dijawab oleh saksi korban “saya berhak menolak“, kemudian terdakwa berusaha menarik saksi korban dengan tangan kanan dan kiri terdakwa,

Hal.15 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berhasil memegang badan saksi korban, lalu terdakwa menahan saksi korban dan naik diatas badannya sehingga posisi saksi korban berada dibawah terdakwa tidur terlentang. Setelah itu terdakwa menahan saksi korban dibagian lehernya menggunakan tangan kanan terdakwa dan berkata "kenapa begini, saya suami kamu", namun saksi korban berusaha untuk melepaskan diri dari terdakwa. Karena anak kedua terdakwa dan saksi korban menangis karena terbangun akibat dari pertengkaran terdakwa dengan saksi korban, maka terdakwa melepaskan saksi korban lalu menggendong anak kedua terdakwa dan terdakwa antar kepada anak pertama terdakwa yang ada dikamar depan (kamar tamu). Selanjutnya terdakwa duduk di ruang tengah didepan televise, lalu anak pertama terdakwa mengajak terdakwa pergi memancing sehingga terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil umpan cacing diatas mesin cuci, oleh karena terdakwa melihat ada 2 (dua) bilah pisau yang terletak diatas meja dapur maka timbul dibenak terdakwa dari pada terdakwa pisah dengan saksi korban lebih baik terdakwa mati saja, sehingga terdakwa mengambil 2 (dua) bilah pisau tersebut dan masuk kekamar lagi menemui saksi korban yang sedang duduk diatas ranjang sambil meletakkan kedua pisau diatas ranjang. Selanjutnya salah satu pisau terdakwa ambil dan serahkan kepada saksi korban dimana ujung pisau mengarah ke terdakwa sedangkan gagang pisau mengarah ke saksi korban sambil terdakwa berkata "daripada berpisah tusuk saja saya", namun saksi korban hanya diam saja sehingga pisau yang terdakwa pegang tersebut terdakwa letakkan lagi diatas ranjang, setelah itu terdakwa mundur dan bersandar di dinding kamar. beberapa saat kemudian terdakwa keluar kamar dan duduk didepan televise. Kemudian anak pertama terdakwa mengajak pergi memancing didanau limboto, sebelum azan magrib terdakwa dan anak terdakwa kembali ke rumah, dimana pintu depan rumah sudah terkunci sedangkan pintu belakang terbuka sehingga terdakwa dan anak terdakwa masuk melalui pintu belakang dan mendapati saksi korban sudah tidak ada di rumah.

- ❖ Bahwa pada saat terdakwa menarik saksi korban dengan tangan kanan dan kiri terdakwa dibagian lehernya kemudian menahan saksi korban dibagian leher menggunakan tangan kanan, terdakwa melihat mulut saksi korban mengeluarkan darah sehingga terdakwa mengambil kain untuk mengelap darah yang keluar dari mulut saksi korban, namun darah semakin banyak yang keluar dari mulut saksi korban.
- ❖ Bahwa pada saat tangan kanan dan kiri terdakwa sewaktu berusaha menarik saksi korban dibagian lehernya untuk tidak menghindari dari terdakwa, sehingga jari-jari tangan kanan terdakwa mengena dibagian mulut saksi korban sehingga menyebabkan luka pada bagian mulut saksi korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Hal.16 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- + Bahwa benar kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada hari Sabtu Tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di rumah saksi korban dan terdakwa di perumahan Asparaga Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto Kabpaten Gorontalo.
- + Bahwa benar saksi korban menikah dengan terdakwa pada tanggal 05 Februari 2010 di Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo dan pernikahan tersebut sah menurut undang-undang perkawinan sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo.
- + Bahwa benar sampai sekarang ini saksi korban masih berstatus isteri sah dari terdakwa.
- + Bahwa benar saksi korban dan terdakwa sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu seorang anak laki-laki yang sudah berumur 6 (enam) tahun dan seorang anak perempuan yang sudah berumur 2 (dua) tahun.
- + Bahwa benar terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban hanya menggunakan kedua tangan saja.
- + Bahwa benar terdakwa melakukan kekerasan dengan cara sebagai berikut : terdakwa naik keatas saksi korban yang sedang tidur terlentang dan sikut tangan kanan terdakwa menahan lengan kiri korban sampai leher. Kemudian terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam mulut korban, sehingga korban tidak bergerak lagi. selanjutnya terdakwa mengeluarkan tangan kirinya dari mulut korban dengan kasar sehingga mulut korban robek dan mengeluarkan darah. Selanjutnya terdakwa mencekik leher korban dengan tangan kanan sambil berkata **"dari pada pisah mending mati"**. Oleh karena anak kedua terdakwa dan korban menangis, maka terdakwa melepaskan cekikan dileher korban. Setelah itu terdakwa langsung membawa anak kedua kedalam kamar tamu dan menutup serta mengunci pintu kamar depan tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi ke dapur dan kembali lagi ke kamar dengan membawa 2 (dua) buah pisau dan mengunci kamar. Kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) buah pisau kepada korban sambil berkata **"ayo mati sama-sama, ini pisau nanti kau tusuk aku dan aku tusuk kamu, anak-anak biarkan hidup"**. sambil memaksa korban untuk memegang pisau, namun korban tidak mau sehingga terjadi pertengkaran antara korban dengan terdakwa dan saat itu terdakwa mencekik kembali leher korban sampai korban tidak bisa bicara lagi. Oleh karena kedua anak terdakwa dan korban menangis, maka terdakwa melepaskan cekikan dileher korban dan terdakwa pergi keluar dan tidak lama kemudian terdakwa pergi keluar rumah bersama anak pertama untuk memancing di danau limboto. Selanjutnya korban membawa anak kedua pergi ke rumah orang tua

Hal.17 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban di kelurahan Wumialo dan melaporkan kejadian Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan terdakwa ke Polres Gorontalo.

- + Bahwa benar terdakwa sudah empat kali melakukan penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban dan yang keempat kali ini sudah yang paling parah sehingga saksi korban tidak tahan lagi dan melaporkan kepada pihak berwajib untuk melakukan proses hukum.
- + Bahwa benar akibat dari penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa saksi korban mengalami sakit dan luka pada bagian bibir dan mulut bagian dalam sehingga korban sulit sekali serta merasa sakit pada saat makan dan minum, kepala dan leher korban terasa sakit akibat cekikan serta korban merasa takut akibat ancaman dari terdakwa yang akan membunuh korban dan anak-anak.
- + Bahwa benar bibir saksi korban mendapat jahitan sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) jahitan.
- + Bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban, dimana saksi korban tidak bisa masuk kantor selama 3 (tiga) hari kerja sehingga tidak bisa mengerjakan pekerjaan saksi korban sebagai karyawan Bank BTPN Area Gorontalo.
- + Bahwa benar setelah penganiayaan tersebut saksi korban sempat menyuruh adik saksi korban untuk memotret menggunakan Handphone milik saksi korban terhadap luka yang dialami dibagian bibir dan mulut.
- + Bahwa benar setelah kejadian penganiayaan tersebut, saksi korban sudah tinggal serumah dengan saksi dan orang tua saksi korban di kelurahan Wamialo karena saksi korban sudah takut dan trauma bila bertemu dengan terdakwa.
- + Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum RSUD Dr. M. M. DUNDA LIMBOTO Nomor : 441.6/RSU/38/V/2017, tanggal 13 Mei 2017, yang ditandatangani oleh Dr. SUCI IRIANI.
- + Bahwa benar Surat Keterangan Sakit dari RSUD Dr. M. M. DUNDA LIMBOTO Nomor : 853 / RSU / 786 / V /2017 tanggal 15 Mei 2017.
- + Bahwa benar Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Gorontalo Nomor : 015/05/II/2010 tanggal 06 Februari 2010.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dakwaan Kombinasi yaitu Subsideritas dan alternative, maka kami akan menguraikan dakwaan kesatu Primair terlebih dahulu yakni melanggar Pasal 44 ayat (1)

Hal.18 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap Orang**
2. **Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik**
3. **Dalam lingkup rumah tangga**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur **Setiap Orang**

Menimbang ,bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan terdakwa **drh. TRI ANANDA ERWIN NUGROHO, M.Sc Alias ERWIN** yang pengamatan dari Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata terdakwa adalah orang yang telah dewasa dan memiliki akal pikiran yang sehat,sehingga dipandang dari segi hukum terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya, ;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan terdakwa **drh. TRI ANANDA ERWIN NUGROHO, M.Sc Alias ERWIN** , yang setelah identitasnya lengkapnya ditanyakan dipersidangan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan selama persidangan perkara ini digelar, terdakwa dapat memberikan jawaban dengan baik atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun dalam memberikan tanggapan-tanggapan atas keterangan para saksi, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur “ Setiap orang “ telah terpenuhi ;

#### Ad.2. Unsur **Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya :**

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan tidak ditemukan dalam KUHP, namun secara harafiah dan dalam praktek peradilan, kekerasan di artikan sebagai perbuatan yang menggunakan tenaga secara tidak sah baik dengan menggunakan alat atau dengan tangan atau organ tubuh lainnya terhadap barang atau orang. Dan perbuatan tersebut harus dilakukan secara sengaja dalam arti bahwa perbuatan disadari dan atau dipahami oleh pelaku menuju sasaran orang atau barang yang dituju. Dalam perkara ini, kekerasan dimaksud oleh Penuntut Umum dilakukan terhadap orang yaitu terhadap korban . RINA MOBI Alias RINA yang merupakan isteri terdakwa sendiri ;

Hal.19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan yang dilakukan terdakwa selaku suami kepada korban yang merupakan istri sah dari terdakwa. Perbuatan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2017 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Perumahan Asparaga Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo tepatnya di rumah terdakwa dan saksi korban, saksi korban sedang tidur bersama dengan anak kedua yang berusia 2 (dua) tahun. Kemudian terdakwa masuk ke kamar sambil berkata **“Abi pergi memancing dulu ya”**, dan saksi korban menjawab **“Ya”**, ketika terdakwa akan mencium kening saksi korban tetapi saat itu saksi korban menolak ataupun menghindar untuk di cium di kening. Selanjutnya terdakwa mengatakan **“kenapa nggak mau di cium”** namun saksi korban tidak menjawab pertanyaan terdakwa sehingga terdakwa sudah emosi dan berusaha menarik lengan kiri saksi korban namun saksi korban berusaha untuk menghindar, akan tetapi terdakwa sempat menarik lengan kiri saksi korban. Kemudian terdakwa naik diatas saksi korban yang sedang tidur terlentang dan sikut tangan kanan terdakwa menahan lengan kiri saksi korban sampai leher sedangkan rambut saksi korban ditahan dengan lutut kanan terdakwa sehingga saksi korban tidak bisa bergerak lagi. Kemudian terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam mulut saksi korban sambil berkata **“ayo ngomong, ngomong”**, dan saat itu saksi korban berusaha melepaskan diri dari terdakwa namun tidak bisa sehingga saksi korban hanya bisa menangis saja. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan tangan kirinya dari mulut saksi korban dengan kasar sehingga mulut saksi korban sakit karena mengalami luka robek dan mengeluarkan darah. Selanjutnya terdakwa mencekik leher saksi korban dengan tangan kanan sambil berkata **“dari pada pisah mending kita berempati”**. Oleh karena anak kedua terdakwa dan saksi korban menangis, maka terdakwa melepaskan cekikan dileher saksi korban. Setelah itu terdakwa langsung membawa anak kedua ke dalam kamar tamu dan menutup serta mengunci pintu kamar depan tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi ke dapur dan tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi ke kamar dengan membawa 2 (dua) buah pisau dan mengunci kamar. Kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) buah pisau kepada saksi korban sambil berkata **“ayo mati sama-sama, ini pisau nanti kau tusuk aku dan aku tusuk kamu, anak-anak biarkan hidup”**. sambil memaksa saksi korban untuk memegang pisau, namun saksi korban tidak mau sehingga terjadi pertengkaran antara saksi korban dengan terdakwa dan saat itu terdakwa mencekik kembali leher korban sampai korban tidak bisa bicara lagi. Oleh karena kedua anak terdakwa dan saksi korban menangis, maka terdakwa melepaskan cekikan dileher saksi korban dan terdakwa pergi keluar dan tidak lama kemudian terdakwa pergi keluar rumah bersama anak pertama untuk memancing di danau limboto.

Menimbang bahwa Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 441.6/RSU/38/V/2017 tanggal 13 Mei 2017 An, RINA MOBI, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SUCI IRIANI, dokter yang memeriksa pada RSUD Dr. M. M. Dunda Limboto, dengan hasil pemeriksaan saksi korban mengalami Memar bibir bawah ukuran satu koma lima kali satu centimeter,

Hal.20 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.



Memar di bibir atas warna kebiruan ukuran nol koma lima kali nol koma tiga centimeter, Luka robek di mulut dalam bawah ukuran satu kali nol koma tiga centimeter, Memar di bibir bawah warna kemerahan ukuran satu kali nol koma dua centimeter, Memar di leher kiri warna kemerahan ukuran empat kali dua koma lima centimeter, Memar di leher kanan warna kemerahan ukuran dua kali satu centimeter tambah satu kali nol koma lima centimeter, Memar di bahu kiri warna kemerahan ukuran empat kali satu centimeter, dengan kesimpulan jejas tersebut akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban, dimana saksi korban tidak bisa masuk kantor selama 3 (tiga) hari kerja yaitu sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017 sehingga tidak bisa mengerjakan pekerjaan saksi korban sebagai karyawan Bank BTPN Area Gorontalo, berdasarkan Surat Keterangan Sakit dari RSUD Dr. M. M. DUNDA LIMBOTO Nomor : 853 / RSU / 786 / V / 2017 tanggal 15 Mei 2017 yang ditandatangani oleh dr. Rahmat Paneo

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi :

1. Suami, istri, dan anak ;
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/ atau Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa TRI ANANDA ERWIN NUGRAHO dan saksi korban RINA MOBI, adalah suami istri syah yang telah diakui oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 015/05/II/2010 tanggal 06 Februari 2010 dan hingga saat ini saksi korban RINA MOBI Alias RINA masih berstatus istri terdakwa.

Menimbang, bahwa seharusnya terdakwa sebagai kepala keluarga wajib melindungi keluarganya dari ancaman apapun ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami isteri terhadap isteri atau sebaliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya ;

### Ad.3. Unsur **Dalam lingkup rumah tangga**

Hal.21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban RINA MOBI Alias RINA yang merupakan istri sah terdakwa yang telah terdakwa nikahi pada tanggal 05 Februari 2010 dikelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo atas nama TRI ANANDA ERWIN NUGRAHO dan RINA MOBI di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 015/05/II/2010 tanggal 06 Februari 2010 dan hingga saat ini saksi korban RINA MOBI Alias RINA masih berstatus istri terdakwa.

*Dengan demikian unsur “Dalam Lingkup Rumah Tangga” telah terbukti dan terpenuhi.;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 44 ayat (1) Undang undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilakukan didasarkan pada sikap yang emosional ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersifat sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa dan saksi korban masih sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 44 ayat (1) Undang undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Hal.22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **drh. TRI ANANDA ERWIN NUGROHO, M.Sc Alias ERWIN**, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ **Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga yang dilakukan oleh Suami terhadap Isteri** ”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- ( Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017, oleh ESTHER SIREGAR.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, I MADE SUDIARTA, SH.MH dan DONNY.S.C, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FEYBE SUPIT, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh ANDRIYANI S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I MADE SUDIARTA, SH.MH

ESTHER SIREGAR, S.H., M.H,

DONNY.SURYO CAHYOPRAPTO, SH.

Panitera Pengganti,

FEYBE SUPIT

Hal.23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.

